

## **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemotongan Zakat secara Otomatis pada Tabungan Deposito**

**Nur Fadilah**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Faqih Asyari, Indonesia

Email: fadhilahnifa@gmail.com

### **Abstrak**

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim serta pelaksanaan dan perwujudan zakat merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Zakat menjadi wujud ibadah seseorang kepada Allah sekaligus dan sebagai perwujudan dari kepedulian social (ibadah sosial). Zakat juga merupakan kekuatan besar umat yang sampai saat ini belum termaksimalkan, pada beberapa kasus telah menjadi penyebab yang mengkwatirkan. Hal itu terjadi karena ketidaktahuan masyarakat mengenai zakat, juga tidak mengetahui bahwa di dalam Al-Qur'an dan hadis telah diwajibkan menunaikan zakat.

Sebagai bentuk perhatian dan usaha pemerintah dalam mengelola zakat di Indonesia, maka pelaksanaan pengelolaan zakat diatur dalam UU. No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai lembaga yang menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Deposito merupakan salah satu sarana investasi yang disediakan oleh bank yang paling diminati oleh sebagian besar masyarakat. Namun, deposito yang menggunakan sistem bunga dilarang dalam hukum Islam karena mengandung unsur ribawi. Deposito yang sesuai dengan syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Melakukan sistem pengelolaan zakat secara otomatis pada tabungan deposito kepada deponan memang tidak salah karena merupakan harta yang berkembang, namun dalam sistem pengelolaannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Karena perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Pemotongan Zakat Secara Otomatis, Tabungan Deposito

## Pendahuluan

Di era perkembangan jaman modern ini, bermacam problematika kehidupan dan taraf hidup manusia yang beragama di masa sekarang dan masa yang akan datang, keimanan seseorang akan berkaitan dengan perilaku dalam kehidupannya dengan hak dan kewajiban beragama, baik yang perilaku ta'abudiyah maupun ta'amuliah; atau yang mengandung unsur keduanya, contohnya zakat. Karena alasan tersebut, tidak akan lepas di suatu masapun dari suatu hukum. Hukum harus memenuhi rasa keadilan di masyarakat sehingga tidak ada yang merasa diuntungkan dan atau dirugikan.<sup>1</sup>

Bahkan di tengah perkembangan zaman dan modernisasi banyak sekali pihak-pihak yang melalaikan zakat dan tidak peduli kewajiban berzakat. Sebenarnya sudah sering kita dengar bahwa zakat adalah pilar atau pondasi agama Islam. Dengan zakat orang-orang yang mampu bisa membantu orang-orang yang tidak mampu, maka dengan itu kemiskinan bisa diminimalis karena rasa kepedulian dan tolong menolong bisa tercipta. Tetapi, pada saat ini dana zakat sering sekali salah sasaran dan disalah gunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Alquran dan Sunah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat

berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimana pun.

Zakat adalah kewajiban atas harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan dalam waktu tertentu pula. Bisa juga diartikan bahwa zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya untuk memperoleh berkah, membersihkan diri, dan memupuk berbagai kebaikan.<sup>2</sup>

Zakat adalah rukun Islam ketiga setelah sahadat dan shalat. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi membentuk keshalihan sosial kemasyarakatan, seperti menghapuskan

---

<sup>1</sup> Wawan Sofyan Shalehuddin. *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*. (Bandung: Tafakur. 2011). hal.7

<sup>2</sup> Fahrur Mu'is. *Zakat A-Z; Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*. (Solo: Tinta Medina. 2011). *Pengantar*

kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lemah.<sup>3</sup>

## Tinjauan Umum Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Dilihat dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata *zaka* (bentuk *masdar*), yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. Beberapa arti ini memang sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan kepada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tama', syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan dari para *mustahiq*.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut hukum Islam (*istilah syara'*), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Menurut pengertian lain, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah, diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah itu sendiri.

Tetapi sering kali terjadi pada masyarakat awam, dimana secara pengertian mereka meyakini akan adanya perbedaan mengenai zakat, infak dan juga sedekah. Namun sayang, hal demikian ini masih mengambang sebatas benak saja atau tidak sepenuhnya yakin. Infak lebih luas dan lebih umum dibanding dengan zakat. Berasal dari kata *anfaq-yunfiq*, yang artinya membelanjakan atau membiayai, arti infak menjadi khusus takkala dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah.<sup>5</sup>

Zakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat. Zakat sebagai ibadah amaliyah mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT, juga merupakan perwujudan solidaritas sosial. Masih banyak masalah dan keuntungan dari disyariatkannya ibadah ini.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> M. Masykur Khoir. *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri. 2010). hal. 2

<sup>4</sup> Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 23

<sup>5</sup> Asnaini . *ibid.* hal..3

<sup>6</sup> Fahrur Mu'is. *Zakat A-Z; Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*. Cet.1. (Solo: Tinta Medina..2011). hal. 1

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata (*Mohammad Daud Ali, 1988: 90*). Zakat merupakan kewajiban bagi orang beriman (*muzakki*) yang mempunyai harta yang telah mencapai ukuran tertentu (*nisab*) dan waktu tertentu (*haul*) untuk diberikan pada orang yang berhak (*mustahiq*). Sedangkan kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, saling berkaitan erat dengan aspek-aspek ke Tuhanan, juga ekonomi sosial (*Nuruddin Ali, 2006: 1*). Sebagai rukun ketiga dari rukun Islam, zakat juga menjadi salah satu diantara panji-panji Islam yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun juga. Oleh karena itu, orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi dan orang yang menolak kewajiban zakat dianggap kafir (*Ar-Rahman, 2003: 177*).

Adapun dasar hukum kewajiban zakat diantaranya adalah:

### 1) Al-Qur'an

#### a. Surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.” (*Dept. Agama, 1978: 16*)

#### b. Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (*Dept. Agama, 1978: )*

#### c. Surat Ali 'Imran ayat 180

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang

ada) di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>7</sup>

## 2) Hadits

“Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Islam itu didirikan atas lima sendi, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan.”(HR. Mutafaq Alaih) (Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf AnNawawi, 1999: 220).

Dalam hadits lain diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang, sehingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah mengerjakan hal itu, maka terjalalah harta dan darah mereka kecuali dengan hak Islam, sedang perhitungan (*hisab*) mereka terserah Allah.” ( HR. Mutafaq Alaih) (Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, 1999: 220

## 3) Ijma’

Yaitu adanya kesepakatan semua umat Islam di semua negara bahwa zakat adalah wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dan mereka tergolong orang kafir dalam pandangan ulama.<sup>8</sup>

Jumhur ulama’ ushul fiqh mengatakan bahwa ijma’ sebagai upaya para mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kasus yang tidak ada hukumnya dalam nash harus mempunyai landasan dari nash atau qiyas. Apabila ijma’ tidak punya landasan, maka ijma’ tersebut tidak sah.<sup>9</sup>

Jumhur ulama’ berpendapat, ijma’ merupakan hujjah yang bersifat *qath’i* (pasti). Artinya, ijma’ merupakan dasar penetapan hukum yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi dan diamalkan. Itulah sebabnya, jumhur ulama’ menempatkan ijma’ sebagai sumber dan dalil hukum yang ketiga setelah Al-Qur’an dan sunnah.<sup>10</sup>

Adapun dalil berupa ijma’ ialah umat Islam sepakat bahwa zakat adalah wajib, bahkan para sahabat Nabi SAW, sepakat untuk

<sup>7</sup> Nipah Abdul Halim. *Mengapa Zakat Disyariatkan*. (Bandung: M2Surat. 2001). hal. 83-85.

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, ( Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. Asnaini, 2000 ),hal. 90

<sup>9</sup> Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos. 1987), hal. 59

<sup>10</sup> Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Amzah. 2010), hal. 148

membunuh orang-orang yang enggan membayarkan zakat. Dengan demikian, barang siapa yang mengingkari kewajibannya berarti dia kafir.”<sup>11</sup>

### 3. Syarat-syarat dan Rukun Zakat

#### 1) Syarat-syarat Zakat

Untuk membatasi pengertian syarat, penyusun berpegang pada makna syarat yang berarti: hal-hal atau sesuatu yang ada atau tidak adanya hukum tergantung ada dan tidak adanya sesuatu itu.<sup>12</sup>

Dari pengertian tersebut, syarat dalam zakat ada dua, yaitu:

- a. Syarat zakat yang berhubungan dengan subyek atau pelaku (*muzakkī* : orang yang terkena wajib zakat) adalah Islam, merdeka, balig dan berakal.<sup>13</sup>
- b. Syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta (sebagai obyek zakat)

Mengenai jenis harta (kekayaan) yang menjadi obyek zakat secara umum telah disebutkan dalam al-Qur’an, kemudian diperincikan dan diperjelas dalam hadis-hadis nabi, menyangkut pada lima kelompok harta, namun macam-macam jenis harta tersebut, tidak sebagai pembatasan yang mutlak dan bersifat mati, akan tetapi *additional* yaitu sesuai dengan waktu itu.<sup>14</sup>

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa pada prinsipnya jenis (macam-macam) harta yang menjadi obyek zakat adalah harta yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>15</sup>

#### a. Milik penuh

Artinya penuhnya pemilikan, maksudnya kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan yang punya, (tidak bersangkutan di dalamnya hak orang lain), baik kekuasaan pendapatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

#### b. Berkembang

Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan *sunatullāh* maupun bertambah karena ikhtiar manusia. Makna berkembang di sini mengandung maksud bahwa sifat kekayaan itu dapat mendatangkan *income*,

<sup>11</sup>ibid. hal. 170

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Usul Fiqh*. penerj. Iskandar al-Barsany. Cet. Ke-3, (Jakarta: Rajawali. Press. 1993), hal. 185

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khallaf, *ibid.*, hal. 98-100

<sup>14</sup> Ali Yafie, Makalah Seminar *Pengembangan Manajemen Zakat* tgl. 31 Januari-1 Februari 1990 di IAIN Raden Intan Lampung, terkumpul dalam buku *Pengembangan Manajemen Zakat*, (Lampung, Proyek Pengembangan IAIN Raden Intan Lampung: 1990), hal. 18.

<sup>15</sup> Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi*...hal. 41

keuntungan atau pendapatan. Dengan begitu nampak jelas bahwa jenis atau macam-macam harta (kekayaan) tidak hanya yang dijelaskan dalam hadis nabi, melainkan pada harta yang mempunyai potensi dapat dikembangkan atau berkembang dengan sendirinya.

c. Mencapai Nisab

Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Contoh: nisab ternak unta adalah lima ekor dengan kadar zakat seekor kambing. Sehingga apabila jumlah unta kurang dari lima ekor maka belum wajib dikeluarkan zakatnya.

d. Lebih dari kebutuhan pokok

Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.

e. Bebas dari hutang

Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (naẓar atau wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.

f. Berlaku setahun

Suatu milik dikatakan genap setahun menurut al-Jazaili dalam kitabnya *Tanyinda al-Haqā'iq syarh Kanzu Daqā'iq*, yakni genap satu tahun dimiliki.<sup>16</sup>

Tahun yang dimaksud adalah hitungan tahun Qamariyyah. Syarat ini hanya terbatas pada jenis harta: ternak, emas perak dan harta dagangan, masuk dalam istilah zakat modal. Untuk hasil pertanian, buah-buahan, harta karun dan yang sejenis disebut zakat pendapatan, tidak disyaratkan satu tahun.<sup>17</sup>

2) Rukun Zakat

Adapun yang termasuk rukun zakat adalah:

- a. Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat
- b. Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (*amil zakat*).
- c. Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Syaui Isma'il Syahatin. *Penerapan Zakat di Dunia Modern* (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1986). 128.

<sup>17</sup> Yūsuf al-Qaradawī, *Hukum...*(terj.). 161

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Zakat Kajian...*, hal. 89

#### 4. Macam-macam Zakat

Berdasarkan firman Allah swt dalam QS Al- Baqarah ayat 267, “hai orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kau nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memalingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa (*nafsh*) atau zakat fitrah dan zakat maal.

##### 1) Zakat Jiwa (*Nafsh*) Atau Zakat Fitrah

Pengertian fitrah ialah, sifat asal, bakat, perasaan keagamaan dan perangai, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi yang mengembalikan manusia muslim keada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Yang dijadikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau makanan pokok di daerah tempat berzakat fitrah seperti; beras, jagung, tepung sagu, tepung galek dan sebagainya.

Zakat ini wajib dikeluarkan sesuai bulan Ramadhan sebelum shalat ‘id sedangkan, bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan shalat’id maka apa yang diberikan bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedekah, hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw dari ibnu Abbas, ia berkata, “Rassulullah Saw mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitrah itu diberikan kepada orang yang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka dan jangan sampai meminta-minta pada hari raya itu.<sup>19</sup> Karena itu, barang siapa mengeluarkan sesudah shalat maka dia itu adalah salah satu shadaqah biasa (hadis abu daud dan ibnu majjah). Melewatkan pembayaran zakat fitrah sampai selesai sembahyang hari raya hukumnya makruh karena tujuan utamanya membahagiakan orang-orang miskin

---

<sup>19</sup> M. Ali Hasan. Zakat dan Infaq; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia. (Jakarta: Perdana Media Group. 2006). hal. 107

pada hari raya, dengan demikian apabila dilewatkan pembayaran hilanglah separuh kebahagiaannya pada hari itu.

Banyaknya zakat fitrah untuk perorangan satu sha' (2,5 kg/3,5 liter) dari bahan makanan untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan orang miskin di hari raya idul fitri, sesuai dengan hadis Nabi Saw, “ dari Ibnu Umar ra; Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitri 1(satu) sha' dari kurma atau gandum atau budak, orang merdeka laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat 'id (HR.Bukhari)

## 2) Zakat Maal (Harta)<sup>20</sup>

Zakat Maal (harta) adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (*syara*). Maal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti 'harta'.

Adapun Macam-macam zakat Maal dibedakan atas obyek zakatnya antara lain:

### a. Hewan ternak.

Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dikembangbiakan agar menjadi bertambah banyak.<sup>21</sup>

Meliputi semua jenis & ukuran ternak (misal: sapi, kerbau, kambing, domba, ayam).

### b. Hasil pertanian.

Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll Nishabnya sebanyak 5 wasaq= 300 sha'= 652,8 kg atau 653 kg. Kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/10-nya jika hasil tanaman tersebut tumbuh dan berkembang tanpa disiram atau tanpa biaya perawatannya, tanpa membayar orang lain untuk merawatnya. Apabila pemeliharannya memerlukan biaya maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/20-nya. (Hadzami, 2010:6)

### c. Emas dan Perak.

<sup>20</sup> <http://ernaerlina1.blogspot.co.id/2014/03/makalah-pengertian-dan-macam-macam-zakat.html>, diakses; 15/05/2016, jam. 12:09

<sup>21</sup> Wawan Sofyan Shalehuddin. *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*. (Bandung: Tafakur. 2011), hal. 139

Meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. Nisab zakat emas 20 mitsqal, berat timbangannya 93,6 gram; zakatnya 1/40 (2,5 % = ½ mitsqal = 2,125 gram). Nisab perak 200 dirham (624 gram) zakatnya 1/40 (2,5 % = 5 dirham (15,6 gram).

Ulama mazhab yang empat, emas dan perak wajib dizakati jika dalam bentuk batangan, begitu juga dalam bentuk uang. Mereka berpendapat mengenai emas dan perak dalam bentuk perhiasan. Mengenai uang, Syafi'i, Maliki dan Hanfi, uang kertas tidak wajib dizakati, kecuali telah dipenuhi semua syarat, antara lain yaitu telah sampai nishabnya dan telah cuup berlalunya waktu satu tahun.<sup>22</sup>

d. Harta Perniagaan.

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan disini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok atau korporasi. Adapun aset tetap seperti tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan aset tetap lainnya yang tidak terkena kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.<sup>23</sup>

Barang perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya, sebab ia merupakan harta benda, Allah SWT berfirman, “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka.” (At-Taubah 103).<sup>24</sup>

e. Hasil Tambang (*Ma'din*).

Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi atau laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain-lain.

Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan ma'din dan rikaz berkaitan dengan masalah zakatnya. Ma'din atau barang tambang adalah “segala yang dikeluarkan dari bumi yang dijadikan Allah SWT, di dalamnya dan berharga, seperti timah, besi, dan sebagainya”.<sup>25</sup>

f. Barang Temuan (*Rikaz*) adalah harta yang diperoleh seseorang yang berasal dari galian dalam tanah.

<sup>22</sup> Muhammad Jawab Mughniyah.. *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 19. (Jakarta: Lentera. 2007), hal. 185

<sup>23</sup> Fahrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. (Malang: UIN-Malang Press. 2008). hal 108

<sup>24</sup> Al-Utsaimin. *Muhammad bin Shalih. Fatwa-fatwa Zakat*. Cet.1. (Jakarta: Darus Sunnah. 2008). hal 111

<sup>25</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Al-Islam*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1993). hal 149

Harta tersebut ditanam oleh orang-orang dimasa lampau dalam kurun waktu yang sudah cukup lama, dan sudah tidak diketahui lagi pemilik yang sebenarnya, karena tidak didapat keterangan yang cukup untuk itu. Harta terpendam, biasanya berupa emas atau perak, dan wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/5 atau 20% dari jumlah harta terpendam tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW: “ *zakat rikaz ( harta terpendam) adalah sebanyak seperlima*”. ( HR. Bukhari dan Muslim). (Yusuf, 2004: 42).

*Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka sesungguhnya seperlima untuk Allah.....*”. QS. 8/ Al-Anfal: 41<sup>26</sup>

g. Zakat Profesi.

Yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok.<sup>27</sup>

h. Zakat Saham dan Obligasi

1) Pandangan Mengenai Zakat Saham

Salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikannya adalah saham. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun, yang biasanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapatlah diketahui keuntungan (*dividen*) perusahaan, termasuk juga kerugiannya. Pada saat itulah ditentukan kewajiban zakat terhadap saham tersebut.<sup>28</sup>

Syeikh Abdul Rahman Isa mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham, kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah perusahaan-perusahaan itu harus melakukan

<sup>26</sup> Wawan Sofyan Shalehuddin. *Risalah Zakat*. Infaq dan Sedekah. (Bandung: Tafakur. 2011). hal 161

<sup>27</sup> Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: Grasindo. 2006). hal . 34

<sup>28</sup> Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta : Gema Insani. 2002). hal. 103

kegiatan dagang, apakah itu disertai kegiatan industri maupun tidak. yaitu:<sup>29</sup>

a. Pertama,

Jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati.

Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan, dan angkutan (darat, laut, udara).

Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta-harta lainnya.

b. Kedua,

Jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya.

Namun, menurut Yusuf Qardhawi bahwa beliau memperlakukan perusahaan-perusahaan tersebut secara sama, bagaimanapun bentuknya. Membedakan zakat pada jenis perusahaan adalah tindakan yang tidak ada landasannya yang jelas dari Quran, *sunnah*, *ijmak*, dan *qiyas* yang benar. Karena saham-saham baik pada yang pertama maupun yang kedua sama-sama merupakan modal yang bertumbuh yang memberikan keuntungan tahunan yang terus mengalir, bahkan pada yang kedua keuntungan itu bisa lebih besar.<sup>30</sup>

c. Nishab dan Kadar Zakat Saham

Saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nishab maupun ukurannya yaitu senilai 85 gram emas dan zakatnya sebesar 2,5%. Sementara itu muktamar internasional pertama tentang zakat (Kuwait, 29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa jika perusahaan

---

<sup>29</sup> Yusuf Qardawi, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk. *Hukum Zakat*. (Jakarta: PT.Pustaka Litera AntarNusa. 2006). hal . 492

<sup>30</sup> Yusuf Qardawi . *ibid*, hal. 494

telah mengeluarkan zakatnya sebelum dividen dibagikan kepada pemegang saham, maka pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Jika belum mengeluarkan, maka tentu para pemegang sahamlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Dan hal ini harus dituangkan dalam peraturan perusahaan agar tidak terjadi pembayaran zakat ganda.<sup>31</sup>

Apabila perusahaan itu belum mengeluarkan zakatnya, maka si pemilik saham wajib membayar zakat dengan cara sebagai berikut :

Bila si pemilik bermaksud memperjualbelikan sahamnya, maka volume zakat yang wajib dikeluarkan ialah sebesar 2,5% dari harga pasaran yang berlaku pada waktu kekayaan mencapai *haul* seperti komoditas dagang yang lain. Jika si pemilik hanya mengambil keuntungan dari laba tahunan saham itu, maka cara pembayaran zakatnya adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) Jika ia bisa mengetahui, melalui perusahaan yang mengeluarkan saham atau pihak lain, nilai setiap saham dari total kekayaan yang wajib ia zakati, maka ia wajib membayar zakatnya sebesar 2,5% dari nilai saham itu.
- b) Jika ia tidak dapat mengetahuinya, maka ia harus menggabungkan laba saham tersebut dengan kekayaan yang lain dalam penghitungan *haul* dan *nishab* kemudian membayar zakatnya sebesar 2,5%.

## 5. Tujuan Zakat.

Tujuan Zakat bagi pribadi dapat dipisahkan antara pribadi si Pemberi Zakat dan si Penerima Zakat bukan hanya bertujuan sekedar untuk memenuhi 'baitul maal' dan menolong orang yang lemah dari kejatuhan yang semakin parah. Namun bertujuan agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga manusia menjadi tuan bagi hartanya dan bukannya menjadi budaknya. Maka kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima.

---

<sup>31</sup> Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. (Malang : UIN Malang Press. 2008). hal. 158

<sup>32</sup> Ibid.

Bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya. Semua itu akan diterangkan pada bagian berikut ini:<sup>33</sup>

- 1) Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir.
- 2) Zakat mendidik berinfak dan memberi
- 3) Berakhlak dengan Allah
- 4) Zakat adalah wujud syukur atas nikmat Allah
- 5) Zakat mengobati hati dari cinta dunia
- 6) Zakat mengembangkan kekayaan bathin
- 7) Zakat menarik simpati / cinta
- 8) Zakat mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain
- 9) Zakat mengembangkan dan memberkahkan harta

## 6. Hikmah Zakat

Adanya kesenjangan antara manusia yang satu dengan lainnya baik dalam perolehan rizqi, pemberian, dan perolehan mata pencaharian, adalah sesuatu yang nyata, sebagai sunatullah (hukum alam). Seperti halnya kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar di Indonesia. Namun upaya pemulihan ekonomi berjalan sangat lambat. Sebagai konsekuensinya, kemiskinan makin meningkat tajam namun upaya untuk menanggulangnya masih minim dan tidak sebanding dengan lonjakan tingkat kemiskinan yang terjadi.

Kefardhuan zakat adalah sarana paling utama untuk mengatasi kesenjangan ini, merealisasikan solidaritas atau jaminan sosial dalam Islam. Adapun hikmah dari zakat antara lain sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Memelihara harta dan membentengi dari pandangan mata dan tangan panjang orang-orang pendosa dan durhaka.
- 2) Menolong orang-orang fakir yang membutuhkan, dengan tangan-tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan kesungguhan sekiranya mereka mampu, membantu mereka untuk menempatkan kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Dengan demikian masyarakat akan terjaga dari

---

<sup>33</sup> Yusuf Qardawi. diterjemahkan oleh Salman Harun dkk. *Hukum Zakat*. (Jakarta : PT.Pustaka Litera AntarNusa. 2006). hal. 848

<sup>34</sup> Al-Zuhaili, Wahbah. Terjemahan Abdul Hayyie, dkk. *Al-Fiqh al-Islam wa Addillatuhu*. (Depok: Gema Insani). hal. 2011

penyakit fakir atau kekurangan, dan Negara dari kebodohan dan kelemahan.

- 3) Membersihkan jiwa dari segala macam penyakit kikir dan bakhil, membiasakan diri orang yang beriman sifat kesungguhan dan kedermawanan.
- 4) Sebagai ungkapan terima kasih (syukur) atas segala kenikmatan yang telah dilimpahkan oleh Allah swt. Al-Zuhailai menganalogikan, membayar zakat itu laksana shalat, puasa satu bulan, dan menunaikan ibadah haji.

## 7. Objek yang Dijadikan Sasaran Zakat

### a. Fakir

Menurut madzhab Hanafi ialah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab, atau mempunyai satu nisab atau lebih, tetapi habis untuk keperluannya. Sedangkan menurut madzhab Maliki ialah orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanyatidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun. Orang yang mencukupi dari penghasilan tertentu tidak diberi zakat. Orang yang tpunya penghasilan tidak mencukupi, diberi sekadar untuk mencukupi. Madzhab Hambali sedikit berbeda dengan yang demikian, menurutnya ialah orang yang tidak mempunyai harta, atau mempunyai harta kurang dari seperdua keperluannya. Sedang menurut madzhab Syafi'i ialah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberinya belanjanya.<sup>35</sup>

Tingkat hidup minimal bagi seseorang ialah dapat memenuhi makan dan minum yang layak untuk diri dan keluarganya, demikian pula pakaian untuk musim dingin dan musim panas, juga mencakup tempat tinggal dan keperluan-keperluan pokok lainnya baik untuk diri dan tanggungannya.

### 2) Miskin

Orang yang miskin menurut mazhab Hanafi ialah orang yang tidak mempunyai sesuatu pun dan para penganut madzhab Maliki pun sependapat dengan madzhab Hanafi. Sedangkan menurut madzhab Hambali ialah orang yang

---

<sup>35</sup> H. Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Cet. 58. (Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2012), hal. 211

mempunyai harta seperdua keperluan atau lebih, tetapi tidak mencukupi. Sedangkan madzhab Syafi'i memberikan paparan yang cukup panjang, bahwa yang dikategorikan orang miskin ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Yang dimaksud dengan kecukupan ialah cukup menurut umur biasa, 62 tahun. Maka yang mencukupi dalam masa tersebut dinamai "kaya", tidak boleh diberi zakat, ini dinamakan kaya dengan harta. Adapun kaya dengan usaha, seperti orang yang mempunyai penghasilan yang tertentu tiap-tiap hari atau tiap bulan, maka kecukupannya dihitung tiap hari atau tiap bulan. Apabila pada suatu hari penghasilannya tidak mencukupi, hari itu dia boleh menerima zakat. Adanya rumah yang didiami perkasas rumah tangga, pakaian, dan lain-lain yang diperlukan setiap hari tidak terhitung sebagai kekayaan; berarti tidak menghalanginya dari keadaan yang tergoong fakir atau miskin.<sup>36</sup>

### 3) Amil Zakat

Menurut pandangan madzhab Hanafi bahwasanya amil ialah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. madzhab Maliki memberikan spesifikasi, menurutnya amil adalah orang yang mengurus zakat, pencatat, pembagi, penasihat, dan sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat. Syarat menjadi amil menurutnya ialah adil serta mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat. Sedang menurut madzhab Hambali ialah pengurus zakat, dia diberi zakat sekadar upah pekerjaannya (sepadan dengan upah pekerjaannya). Madzhab Syafi'i hampir sama dengan pendapat madzhab hambali, menurutnya ialah semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu. Amil merupakan sasaran berikutnya setelah fakir miskin (9:60). Amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, dimana Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Yusuf Qardhawy . *Fiqh Zakat* . (Bogor: tp, 1997). hal. 1

<sup>37</sup> Yusuf Qardhawy . *Fiqh Zakat* . (Bogor: tp, 1997). hal. 1

#### 4) Muallaf

Menurut madzhab Hanafi ialah mereka tidak diberi zakat lagi sejak masa khalifah pertama. Madzhab Maliki berbeda pendapat dengan madzhab Hanafi, menurut madzhab Maliki muallaf ialah orang kafir yang ada harapan untuk masuk agama islam atau orang yang baru memeluk islam. Sedangkan pendapat madzhab Hambali hampir sama dengan madzhab Malaiki yaitu orang yang mempunyai pengaruh disekelilingnya, sedangkan ia ada harapan masuk islam, ditakuti kejahatannya, orang islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh, atau ada harapan orang lain akan masuk islam karena pengaruhnya.

Madzhab Syafi'i memberikan spesifikasi bahwasanya muallaf terbagi empat macam, yaitu:

- a. Orang yang baru masuk islam, sedangkan imannya belum teguh.
- b. Orang islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan jika berpengharapan kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk islam.
- c. Oranng islam yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang ada dibawah pengaruhnya.
- d. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.<sup>38</sup>
- e. Gharimun (orang-orang yang berhutang)

Menurut madzhab Hanafi harim ialah orang yang mempunyai utang, sedangkan jumlah hartanya di luar utang tidak satu nisab; dia diberi zakat untuk membayar utangnya. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai utang terbagi dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya tersendiri. Pertama orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, kedua, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>39</sup>

#### 1. F i S a b i l i l l a h

Menurut madzhab Hanafi ialah balatentara yang berperang dijalan Allah. Sedangkan menurut madzhab Maliki ialah balatentara dan mata-mata. Juga harus untuk membeli senjata, kuda, atau untuk keperluan peperangan yang lain

---

<sup>38</sup> H. Sulaiman Rasjid. loc.cit.

<sup>39</sup> Yusuf Qardawi. *Hukum.....*, hal. 594-595

pada jalan Allah. Dan madzhab Hambali berpendapat lain, menurutnya bahwa sabilillah ialah balatentara yang tidak mendapat gaji dari pimpinan (pemerintah). Madzhab Syafi'i memberikan penjelasan lain, bahwasanya sabilillah ialah balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedangkan dia tidak mendapat gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan balatentara. Orang ini diberi zakat meskipun dia kaya sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan peperangan, seperti biaya hidupnya, membeli senjata, kuda dan alat perang lainnya.<sup>40</sup>

## 2. Musafir

Menurut madzhab Hanafi ialah orang yang dalam perjalanan, kehabisan perbekalan. Orang ini diberi sekadar untuk keperluannya. Sedangkan menurut madzhab Maliki ialah orang yang dalam perjalanan, sedang ia memerlukan biaya untuk ongkos pulang ke negerinya, dengan syarat keadaan perjalanannya bukan maksiat. Dan madzhab Hambali berpendapat bahwa musafir ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang halal (yang diperbolehkan). Musafir diberi sekadar cukup untuk ongkos pulangnya. Lain halnya dengan madzhab Syafi'i, menurutnya musafir ialah orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat. Dalam perjalanannya itu dia diberi zakat untuk sekadar ongkos sampai pada yang dimaksudkan, atau sampai pada hartanya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan. Perjalanannya itu pun bukan maksiat (terlarang), tetapi dengan tujuan yang sah, misalnya karena berniaga dan sebagainya.<sup>41</sup>

## 3. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang-orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. As-sabil artinya ath-thatiq atau jalan.

Ibnu Sabil adalah orang yang berkemampuan tetapi dalam suatu perjalanan kehabisan bekal atau kehilangan bekal dan tidak dapat menggunakan kekayaannya. Dengan catatan bukan dalam perjalanan yang bermaksiat kepada Allah SWT.

---

<sup>40</sup> H. Sulaiman Rasjid., loc.cit

<sup>41</sup> H. Sulaiman Rasjid. loc.cit

Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama dan tidak didapatkan pendapat yang berbeda.<sup>42</sup>

Al-Qur'an telah menjelaskan lafaz (Ibnu Sabil) ini sebanyak delapan tempat dalam keadaan menunjukkan kasih sayang dan berbuat baik kepadanya. Allah SWT berfirman: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros". (QS al-Isra':26).<sup>43</sup>

## 8. Pengelolaan Zakat<sup>44</sup>

Guna mewujudkan tujuan nasional tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan berbagai upaya antara lain dengan menggali, memanfaatkan dan memberdayakan dana yang tersedia pada masyarakat melalui Zakat yang potensinya cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara maksimal dan belum dikelola secara profesional. Untuk memenuhi maksud ini, maka pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan pengelolaan Zakat secara berdayaguna dan berhasil guna melalui UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

### 1) Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan peng-koordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>45</sup>

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat menetapkan bahwa tujuan pengelolaan Zakat adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah Zakat.

<sup>42</sup> Wawan Sofyan Shalehuddin. *Risalah Zakat; Infaq dan Sedekah*. (Bandung: Tafakur. 2011). h. 200

<sup>43</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Depag RI.....h. 284

<sup>44</sup> <http://riaui.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=398>, diakses tgl. 16/05/2016, pukul. 14:14

<sup>45</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 1

b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna Zakat.

## 2) Sasaran Penyaluran Zakat

Sasaran penyaluran zakat adalah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, sikap-sikap tradisional dalam penyaluran zakat perlu dikikis dan dibasmi sampai ke akar-akarnya. Kita sudah terlalu lama berkeinginan untuk memberdayakan zakat, namun demikian sampai sekarang dana zakat belum mampu diakomodir dan dikumpulkan sebagai satu kekuatan ekonomi yang sebenarnya sangat bisa diberdayakan untuk kepentingan umat Islam, sehingga umat Islam terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

## 3) Organisasi Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Organisasi BAZ di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Kepengurusan BAZ terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

Selain adanya BAZ yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat tetap diberikan kesempatan untuk mendirikan institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa dan oleh masyarakat dengan kriteria sebagai organisasi Islam dan atau Lembaga Dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan ummat Islam yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada tingkat Nasional dan Tingkat Propinsi. Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini :<sup>46</sup>

- a. LAZ Pusat oleh Menteri Agama RI
- b. LAZ Daerah Propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.
- c. LAZ Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

---

<sup>46</sup> A. Muchaddam Fahham, "Padadigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia", dalam *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol.III, No. 19/1P3DI/Oktober/2011

- d. LAZ Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

## A. PERBANKAN SYARI'AH

Secara umum bank sebagai lembaga perantara keuangan harus melakukan mekanisme pengumpulan dana dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk mencapai itu semua maka harus ada kejelasan sistem operasional perbankan.

Dua definisi bank syari'ah menurut Antonio dan Purwaatmadja yaitu:  
 Pertama : "Bank syari'ah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah"<sup>47</sup>

Kedua : "Bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan AlQur'an dan Al-Hadis"

Sedangkan bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah yaitu bank yang dalam operasionalnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah, yang menyangkut cara bermuamalah secara Islam.

Sepintas kita tahu bahwa antara bank syari'ah dan bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Karena dalam bank syari'ah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi bila diamati terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya.

### 1. Terletak pada akadnya.

Pada bank syari'ah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syari'i. Dengan demikian semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syari'ah. Berbeda pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, berdasarkan perjanjian titipan, namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syari'ah (*wadi'ah*) karena dalam hal ini bank konvensional menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

### 2. Terdapat pada imbalan yang diberikan.

Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan yaitu bunga yang dijanjikan di muka kepadanasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu bank harus menjual kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Sehingga beban bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada

---

<sup>47</sup> <http://www.sinarharapan.co.id/> Mohammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, hal. 3

penabung, sedangkan dalam bank syariah menggunakan pendekatan profit sharing yang artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan.<sup>48</sup> Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka.

3. Tentang hal pengelolaan dana setelah dana terkumpul dari para nasabah.

Bagi penabung di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut, sedangkan di bank syariah, penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip syariah yaitu pemberian pinjaman tidak boleh ke bisnis yang haram seperti, perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah.

Selain itu investasi dana dalam bank syariah diarahkan pada sektor-sektor investasi yang tidak mengandung gharar, karena dalam perbankan syariah menekankan prinsip bagi hasil yang merupakan perwujudan dari akad mudharabah. Mudharabah dalam perbankan Islam adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal (*investor atau Shohib Al Mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi bersama.<sup>49</sup>

Dari Penjelasan di atas sangat jelas perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, dalam teorinya perbankan syariah melakukan segala sesuatu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, akan tetapi pada prakteknya perbankan syariah masih terdapat keraguan tentang pengelolaan dana karena dalam pengembangannya dalam perbankan tidak adanya transparansi tentang pengelolaan dana, kemanakah dana yang terkumpul akan dikembangkan, serta bagaimana pengalokasian dana tersebut, serta apakah dalam pengelolaan dana bergabung bersama dengan bank konvensional. Karena kita ketahui dalam bank konvensional tidak ada titik tekan tentang pengelolaan dana untuk instansi yang syariah. Sehingga dengan adanya ketentuan penjelasan tentang prinsip syariah tersebut perlu kajian kembali tentang kenyataan dalam pengelolaan dana pada bank syariah. Karena Dasar pemikiran

---

<sup>48</sup> Syafi'i Antonio dan Purwaatmadja. *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*. h. 11

<sup>49</sup> <http://www.sinarharapan.co.id> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. h.

dibentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba' di dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu:

a. Surat Al-Baqarah (1)

Ayat Artinya: *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. 1: 275 )

b. Surat An-Nisa'(4) Ayat 161

Artinya: *“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”* (QS. 4:161)

c. Surat Ar-Rum(30) Ayat 39

Artinya: *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”* (QS. 30: 39)

## Tabungan Berjangka (Deposito) Perbankan

### 1. Deposito Syariah

Tentunya kita telah sangat paham dengan dalil Qur'an surat *al-Baqarah* di atas, yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba sendiri memang cukup lekat dengan kebiasaan masyarakat, menguntungkan salah satu pihak memang, namun merugikan pihak yang lain dalam sebuah transaksi, maka dari itu Allah mengharamkannya. Namun dalam praktiknya, menghindari riba sangat memerlukan kejelian, karena terkadang riba tak tampak secara jelas, atau dengan kata lain, riba yang terselubung.

Contoh yang umum untuk riba yang tak tampak adalah riba yang ditutupi dengan dalih jasa, bunga, dan lain sebagainya.

Hal inilah yang menjadikan masyarakat bimbang dewasa ini. Dengan mengetahui riba dan hukumnya masyarakat merasa resah,

terlebih dengan adanya kontroversi mengenai bunga bank. Beberapa pihak menganggap bunga bank halal, namun ada pihak lain yang menganggap bahwa bunga bank termasuk riba, di sisi lain, jika kita tilik kehidupan manusia saat ini, rasa-rasanya sulit untuk terlepas dengan bank dan jasa di dalamnya.

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Bukan hanya sebagai penyalur dana, akan tetapi fungsi bank juga sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat, di mana penghimpunan dana tersebut dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito.

Deposito di bank merupakan objek zakat bila sudah sampai nisab dan haul (setahun). Deposito ini mungkin didepositokan atau disimpan untuk keperluan tertentu, seperti “ibadah haji”, membangun rumah, membeli tanah (bukan jual beli tanah), bahkan untuk persiapan nikah. Untuk itu semua ketentuan zakatnya adalah 2,5%.<sup>50</sup> Deposito yang disimpan di bank konvensional juga harus dizakati, walaupun diharamkan keberadaannya.<sup>51</sup>

## 2. Pengertian Deposito Syariah

Sistem penghimpunan dana pada bank syariah dilihat dari sumbernya, pada dasarnya terdiri atas: modal, titipan dan investasi. Deposito pada bank syariah termasuk sumber dana yang berasal dari investasi masyarakat yang dihimpun berdasarkan akad *mudharabah*, maka deposito di bank syariah disebut dengan deposito *mudharabah*.<sup>52</sup>

Deposito menurut Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat di lakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik.<sup>53</sup>

Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.<sup>54</sup>

Adapun yang dimaksud secara khusus dengan deposito

<sup>50</sup> Wawan Sofyan Shalehuddin. *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*. (Bandung: Tafakur, 2011). xviii

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Muhammad Syafi’I Antonio. *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*. Cet..( Jakarta: Gema Insani Press. 2000). h. 146

<sup>53</sup> Ahmad Ifham Sholihin. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010). h.137

<sup>54</sup> Antonio. *Bank ....*, h.146

*mudharabah* atau yang disebut dengan deposito investasi *mudharabah*, merupakan investasi melalui simpanan pihak ke-3 (perseorangan badan hukum), yang penarikannya hanya dapat dilakukan jangka waktu tertentu saat jatuh tempo dengan mendapatkan bagi hasil.<sup>2</sup> Jangka waktu deposito *mudharabah* berkisar antara 1, 3, 6 bulan dan 12 bulan.

Salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank adalah deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Melihat jasa yang ditawarkan bank, dan jaminan keamanan di dalamnya, tentu saja masyarakat sangat tertarik untuk menandatangani uang mereka. Namun di sisi lain, dengan diketahuinya riba dan hukumnya serta keraguan di dalam bunga bank, menjadikan masyarakat butuh akan solusi.

### 3. Deposito Menurut Pandangan Islam

Ekonomi atau perbankan merupakan kajian muamalah, maka Nabi Muhammad SAW, tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai masalah ini. *Al-Qur'an dan As-Sunnah* hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus dihindari. Dengan demikian yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu, semua diperbolehkan dan kita dapat melakukan inovasi dan kreatifitas sebanyak mungkin.<sup>55</sup>

Dalam hal ini perbankan dan produknya, salah satunya yaitu titipan dan deposito, pada dasarnya telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Sebagai contoh pada saat Nabi SAW dipercaya masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, Nabi meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan tersebut kepada para pemiliknya

Selain itu, Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat *al-Hasyr* ayat 18 sebagai berikut:

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya*

---

<sup>55</sup> Adiwirman A. Karim. *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010). h. 15

*untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Hasyr: 18 )*

Selain itu Allah berfirman didalam *Al-Qur'an* surat *an-nisaa'* ayat 9 dan *al-Baqarah* ayat 266:

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.*(QS. An-Nisa' : 9).

Melalui ayat di atas dapat terlihat bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman atau taqwa) maupun secara ekonomi harus difikirkan langkah-langkah perencanaannya, salah satu langkah perencanaannya adalah dengan menabung.<sup>56</sup>

Dalam hadits Nabi SAW banyak disebutkan tentang sikap hemat, Nabi SAW memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang diwarisi oleh para Nabi sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa bersikap hemat tidak berarti harus kikir dan bakhil. Ada perbedaan besar antara hemat dan kikir atau bakhil.<sup>57</sup>

#### 4. Sistem Pemotongan Zakat

##### a. Tinjauan Hukum Islam

Kewajiban zakat adalah pada harta yang bisa berkembang, bail berkembang sendiri atau atas usaha manusia, sebagai pembersihan atas diri pemiliknya dan bantuan bagi mereka yang berhak menerimanya. Seperti yang sudah dikelaskan dalam firman Allah dalam Surah Al Baqarah: 267;

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”* (QS.Al Baqarah: 267)<sup>58</sup>

Ayat diatas sudah jelas sekali perintah untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang bisa berkembang dan dari cara yang baik-baik.

<sup>56</sup> Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta : Gema Inani. 2001). h. 153

<sup>57</sup> *ibid.* h. 154-155

<sup>58</sup> *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Depag RI. (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005). h. 45

Berdasarkan di dalam praktek zakat deposito yang harus diperhatikan diantaranya adalah:

1) Akad (niat)

Niat adalah salah satu syarat sah membayar zakat, demi membedakan kafarat dan sadaqah-sadaqah yang lain. Pembayaran zakat adalah termasuk amal. Zakat adalah ibadah seperti shalat, maka membutuhkan niat untuk membedakan fardhu dan sunnah.

Hanafiyah berpendapat tidak boleh membayar zakat kecuali dengan niat yang dibarengkan pembayaran dengan orang kafir, meskipun secara hukum islam.<sup>59</sup> Syafi'iyah berkata, niat harus dengan hati, tidak disyaratkan pengucapannya orang berniat, meskipun tanpa menyebutkan kefardhuan. Sebab, zakat tidak ada selain fardhu. Mendahulukan niat dari pembayaran zakat hukumnya boleh dengan syarat berbarengan dengan pemisahan zakat atau memberikannya kepada wakil atau orang setelahnya.<sup>60</sup>

2) Nishab

Nishab adalah yang ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat. Bank tidak menghitung nishab apakah sudah memnuhi kewajiban zakat atau belum, banyak atau sedikit, apabila depositan sudah sepakat sebagian nisbah bagi hasilnya dibayarkan zakat maka secara otomatis setiap bulan akan terkena potongan zakat.

3) Waktu Mengeluarkan Zakat

Para fuqaha madzhab mempunyai pendapat-pendapat yang berdekatan seputar genapnya satu tahun. Imam Hanafi mengatakan, kondisi satu nishab itu disyaratkan sempurna di kedua ujung tahun (awal dan akhir), baik di tengah-tengahnya masih sempurna atau tidak.

Genapnya satu tahun adalah syarat untuk selain tanaman dan buah-buahan. Adapun mengenai kedua barang tersebut, maka wajib ketika telah tampak buahnya, serta aman dari kerusakan jika mencapai batas yang bisa dimanfaatkan, meskipun belum dipanen.<sup>61</sup> Seperti halnya dikelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-an'am Ayat 141:

---

<sup>59</sup> Wahbah al-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islam wa Addillatuhu. terjemahan Abdul Hayyie, dkk. (Depok: Gema Insani, 2000). h. 182

<sup>60</sup> *ibid.* h. 183

<sup>61</sup> *ibid.* h. 177

“..... dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin....”. (QS. Al-an’am Ayat: 141).<sup>62</sup>

Imam Syafi’i mengatakan, kalau nishab berkurang di tengah-tengah tahun meskipun sekejap, maka tidak wajib zakat kecuali dalam hasil binatang ternak.<sup>63</sup>

Pemotongan zakat pada tabungan deposito dilakukan setiap bulan yaitu diman waktu depositan mendapatkan nisbah bagi hasil. Hal ini bila diqiyaskan sama dengan zakat tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakat di waktu memanennya.

#### 4) Ukuran Zakat

Ukuran zakat adalah berapa besar zakat yang harus dikeluarkan. Zakat pada umumnya mempunyai ukuran atau takaran. Apabila zakat deposito ini diqiyaskan pada zakat Perdagangan maka zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dengan ketentuan mencapai nishab emas yaitu 85 gram. Akan tetapi, dalam praktek zakat deposito ukuran berapa besar zakat yang harus dikeluarkan tidak ada kepastian dalam ukurannya, karena ukuran zakat deposito sepenuhnya diserahkan kepada nasabah.

#### 5) Kepemilikan Harta

Harta tersebut adalah milik penuh, maksudnya harta tersebut berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti sebagian pendapat ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya.<sup>64</sup>

Dalil adanya kewajiban zakat tabungan atau deposito sebagai berikut; Allah SWT mengecam orang yang sudah waktunya berzakat kemudian enggan berzakat dengan firman-Nya: “...*dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak (termasuk tabungan/deposito) dan tidak menafkahnnya (berzakat) pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*” (QS. At-Taubah (9): 34) Rasulullah bersabda: “*Tiadalah bagi pemilik harta simpanan yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali dibakar diatasnya di neraka jahanam*” (HR. Bukhori)

<sup>62</sup> *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Depag RI (Bandung: CV. Penerbit J-ART. 2005). h. 146

<sup>63</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islam wa Addillatuhu*. terjemahan Abdul Hayyie, dkk. (Depok: Gema Insani. 2000). h. 178

<sup>64</sup> Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. (Malang : UIN Malang Press. 2008). h. 34

- 1) Menurut Dr Yusuf al-Qardhawi persentase zakat tabungan yaitu 2,5% wajib ditunaikan jika cukup nishab (batas minimal zakat dikeluarkan) dan sudah satu tahun (haul). Jika menabung tahun berikutnya melebihi nishab, wajib zakat juga, sebaliknya jika tahun berikutnya saldo deposito tabungan tidak cukup nishab, maka tidak zakat.
- 2) Menurut ulama kontemporer perhitungan zakat tabungan atau deposito dibagi menjadi dua: pertama; jika menabung di bank syariah perhitungan tabungan atau deposito dihitung setiap tahun dari total pokok + bagi hasil \* 2,5%.

Contoh:

Nominal deposito di Bank Syariah di awal penyetoran tanggal 16/04/2016 sebesar Rp 100.000.000 dengan jumlah bagi hasil Rp. 200.000 setahun. Haul wajib zakat adalah tanggal 31/03/2017, nisab sebesar Rp. 25.500.000. Maka setelah masa haul tiba zakat yang harus dikeluarkan sebesar: Rp. 100.000.000,-+Rp. 200.000,- (bagi hasil)=Rp. 100.200.000  
 $Rp. 100.200.000 * 2,5\% = Rp. 2.505.000$  (wajib zakat)

Kapan waktu mengeluarkan zakatnya? Khalifah Utsman bin Affan menyarankan mengeluarkan zakat setiap bulan Islam yaitu setiap bulan Muharram. Namun, jumbuh ulama tidak membatasi waktu mengeluarkan zakat terserah mulai bulan apa saja. Bahkan jumbuh ulama menjelaskan boleh kita mengeluarkan zakat tersebut sekaligus setahun sekali atau dengan perbulan sekali (jika dikhawatirkan dapat menyulitkan dan memberatkan saat mengeluarkan zakat) terserah yang dipilih adalah apakah yang tidak memberatkan atau mau sekaligus. Yang jelas, jika ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan akan sama dengan perbulan yang dicitil.

*Al-hasil*, zakat tabungan atau deposito diwajibkan setiap tahun jika sudah cukup nishab dan sudah haul. Perhitungan deposito jika menabung di bank syariah perhitungannya yaitu total pokok + bagi hasil \* 2,5%. Sebaliknya jika menabung di bank konvensional perhitungannya yaitu total saldo- bunga\* 2,5%.<sup>65</sup>

Pemotongan zakat dilakukan pada nasabah deposito mudharabah yang merelakan sebagian nisbah bagi hasilnya untuk dikeluarkan zakat setiap bulannya secara otomatis disetiap bulan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Muhammad Zen, <http://www.erasuslim.com/konsultasi/zakat/zakat-atas-deposito.htm#.VzvSrCH5rIU>, diakses tgl. 18/05/2016, jam. 9:27

<sup>66</sup> Roxa Yoganata. *Wawancara*. PT. Bank BRI Syari'ah KCP Jombang. Kamis 15 Maret 2016

## Daftar Pustaka

- Qur'an dan Terjemahnya. 2005. Depag RI Bandung: CV. Penerbit J-ART
- A. Muchaddam Fahham. “*Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia*”, dalam *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol.III, No. 19/I/P3DI/Oktober/2011
- Abd. Rahman Dahlan. 2010. *Ushul Fiqh..* Jakarta: Amzah.
- Abdul Wahab Khallaf, 1993 . *Ilmu Usul Fiqh*, penerj. Iskandar al-Barsany. Cet. Ke-3., Jakarta: Rajawali Press
- Adiwarman A. Karim, 2006. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Ahmad Ifham Sholihin. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama
- Al-Utsaimin. 2008. Muhammad bin Shalih. *Fatwa-fatwa Zakat*. Cet.1., Jakarta: Darus Sunnah
- Al-Zuhayly, Wahbah. 2000. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ali Yafie. 1990. Makalah Seminar Pengembangan Manajemen Zakat tgl. 31 Januari-1 Februari 1990 di IAIN Raden Intan Lampung, terkumpul dalam buku *Pengembangan Manajemen Zakat*. Lampung, Proyek Pengembangan IAIN Raden Intan Lampung
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern* . Jakarta : Gema Insani
- Elsi Kartika Sari. 2006 *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Fahrur Mu'is. 2011. *Zakat A-Z; Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*. Cet.1., Solo: Tinta Medina

- H. Sulaiman Rasjid, 2012. *Fiqh Islam*, Cet. 58. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Hadzami, Syafi'i. 2010. *Tauhidhul Adillah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'I Antonio, 1997, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf
- Keputusan Menteri Agama RI tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 tentang *Pengelolaan Zakat* Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dan 2.
- M. Ali Hasan. 2006. *Zakat dan Infaq*; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia. Jakarta: Perdana Media Group
- M. Masykur Khoir.2010. *Risalah Zakat*. Kediri: Duta Karya Mandiri,
- Muhammad Syafi'I Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad Jawab Mughniyah. 2007. *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 19, (Jakarta: Lentera.
- Muhammad Daud Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press
- Nasroen Haroen. 1987. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos
- Niphan Abdul Halim. 2001. *Mengapa Zakat Disyariatkan*. Bandung: M2Surat
- Syauqi Isma'il Syahatin. 1986. *Penerapan Zakat di Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota.
- Syafi' Antonio dan Purwa atmadja. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. *Fatwa-fatwa Zakat*. 2008. Cet.1., Jakarta: Darus Sunnah.
- T.M. Hasbi ash-Shiddieqy. 1993. *Al-Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*
- Wawan Sofyan Shalehuddin. 2011. *Risalah Zakat. Infaq dan Sedekah*. Bandung: Tafakur
- Wahbah al-Zuhaili. 2000. *Al-Fiqh al-Islam wa Addillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie, dkk. Depok: Gema Insani.

- Wahbah al-Zuhailī, 2000. *Zakat; Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mohammad Asror Yusuf. 2004. *Kaya karena ALLAH*, Tangerang: Penerbit PT Kawan
- Yusuf Qardawi. 2006. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT.Pustaka Litera AntarNusa, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk.
- Yusuf Qardawi. 2006. *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk. Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa.
- A. Muchaddam Fahham. “*Padadigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia*”, dalam *Jurnal Kesejahteraan Sosial*. Vol.III. No. 19/IP3DI/Oktober/2011.
- Muhammad Zen. <http://www.erasuslim.com/konsultasi/zakat/zakat-atas-deposito.htm#.VzvSrCH5rIU>, diakses tgl. 18/05/2016, jam. 9:27.
- Pustaka. (online), (<http://www.google.books>. Diunduh 15 Mei 2016, pukul 12.52
- Roxa Yoganata. *Wawancara*. PT. Bank BRI Syari’ah KCP Jombang, Kamis 15 Maret 2016  
(online), (<http://www.google.books>. Diunduh 17 September 2015  
<http://www.sinarharapan.co.id> Sfafi’i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*.
- <http://www.sinarharapan.co.id/> Mohammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, 3.
- <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=398>, diakses tgl. 16/05/2016, pukul. 14:14
- <http://ernaerlina1.blogspot.co.id/2014/03/makalah-pengertian-dan-macam-macam-zakat.html>, diakses; 15/05/2016, jam. 12:09